



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)

PERKARA NOMOR : 39/PID.C/2018/PN.Sag.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KADIR  
Tempat Lahir : Tayan Hilir.  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 April 1997.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Teluk Pantan Desa Nugai Kec. Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : tidak ada.

Susunan Persidangan :

1. John Malvino Seda Noa Wea, S.H. ....: Hakim.
2. Melly Sinaga, S.H. ....: Panitera Pengganti.

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada terdakwa:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan saksi Mamanto, saksi Lias yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa KADIR, yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili dengan perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa KADIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (2) jo pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Keteriban Umum serta peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, oleh kami John Malvino Seda Noa Wea, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sanggau dengan dihadiri oleh Wendi Very Nanda, S.H.,M.H. selaku penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Melly Sinaga, S.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)